

HUBUNGAN KERJA ANTARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAI PENYELENGGARA KEKUATAN PEMERINTAH NEGARA TERTINGGI DITINJAU DARI SUDUT HUKUM TATA NEGARA

Oleh : Eko Riyadi ✍

Abstrak

Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden yang mempunyai tugas dan wewenang berbeda sebagaimana ditentukan dalam Kepres Nomor 121 tahun 2000 tentang Penugasan Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari antara lain membantu program agenda kerja kabinet, memantau dan mengawasi dan menilai kerja para anggota kabinet dalam melaksanakan program dan agenda kabinet

A. LATAR BELAKANG

Kedudukan Antara Presiden dan Wakil Presiden

Suatu negara agar tercapai tujuan negara tersebut diperlukan suatu pelaksana, menyelenggarakan pemerintahan negara, yang disebut dengan alat-alat kelengkapan negara, dari alat-alat kelengkapan negara itu, adalah MPR, DPR dan Presiden dan Wakil Presiden, MK, KY, DPD, BPK, MA. Lembaga negara tersebut akan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.

Kabinet yang dipimpinnya disebut kabinet presidentil dan presiden bertanggungjawab atas segala tindakan pemerintahan umumnya, khususnya pelaksanaan eksekutif kepada rakyat,

walaupun presiden tidak bertanggungjawab lagi kepada MPR.

Walaupun MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, tapi pada dasarnya MPR masih melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, dan Presiden tidak lagi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR, tapi presiden hanya menyampaikan laporan biasa, tidak ada kata ditolak atau diterima, sesuai dengan Tata Tertib MPR RI. Uraian di atas, adalah hal yang membahas kedudukan presiden dan wakil presiden di Indonesia, namun dalam hal hubungan kerja keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda, dalam arti ada pelimpahan tugas oleh presiden kepada wakil presiden.

B. PERMASALAHAN

Bagaimana hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden penyelenggaraan kekuasaan negara?

C. PEMBAHASAN

Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil

presiden, mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda sebagaimana dikemukakan dalam Kepres Nomor : 121 tahun 2000 tentang penugasan Presiden kepada Wakil Presiden, untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Memang bila diperhatikan dari Undang-undang Dasar 1945 tidak menjelaskan secara rinci mengenai tugas dan wewenang wakil presiden dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membantu presiden sebagai kepala penyelenggara kekuasaan pemerintah negara tertinggi di Indonesia, karena Undang-undang Dasar 1945 dalam batang tubuhnya yaitu pada Bab II yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah negara lebih banyak mengatur tentang kekuasaan presiden sedangkan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa wakil presiden itu hanya membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana di tegaskan dalam Pasal ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pengertian dibantu yang ditulis dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan menjadi permasalahan, karena pada dasarnya jelas bahwa kedudukan wakil presiden tetap berada dibawah presiden, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono P, bahwa hanya saja perkataan "dibantu dalam Pasal 4 ayat 92) Undang-Undang Dasar 1945, menurut hematnya, hal tersebut menandakan bahwa presiden tetap merupakan *the first man* dan wakil presiden merupakan *the second man*.

Hal tersebut di atas memang hanya demikian keadaannya, sebab kalau kedudukan presiden sejajar dengan wakil presiden tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman atau silang pendapat antara presiden dan wakil presiden, sebagaimana dikemukakan oleh Endeng Sudarja :

"Tugas dan wewenang yang ada pada wakil presiden diatur dan ditentukan oleh presiden dibantu oleh wakil

presiden, walaupun demikian kedudukan Presiden adalah lebih menentukan daripada wakil presiden, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbedaan paham yang menyolok, jadi segala sesuatunya presiden harus lebih menentukan, yang mana hal ini terjadi ketegangan antara Presiden dan wakil presiden tentang kebijakan umum negara"

Kutipan tersebut, jelas bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden berbeda, dimana presiden lebih tinggi, berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa kedudukan antara presiden dan wakil presiden tetap berbeda dalam arti bahwa kedudukan presiden tetap diatas wakil presiden, karena wakil presiden hanyalah membantu tugas presiden dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala negara dan sebagai kepala penyelenggara kekuasaan pemerintahan di Indonesia, untuk menghindari agar supaya jangan sampai adanya kekaburan dalam menafsirkan dalam hal tugas wakil presiden membantu presiden, di keluarkanlah Surat Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2000 tertanggal 23 Agustus 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945
2. Tap MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Di samping dasar hukum sebagaimana terurai di atas, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2000 tersebut, adalah sbb :
Bahwa, dalam sistem pemerintahan negara yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.

1. Bahwa, dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab kekuasaan pemerintah, presiden di bantu oleh wakil presiden
2. Bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab kekuasaan pemerintah, presiden melakukan fungsi pengambilan keputusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggara pemerintahan, di pandang perlu memberi tugas kepada wakil presiden untuk membantu melakukan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Adapun isi dari Keputusan Presiden sebagaimana terurai tersebut, adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Memberi tugas kepada wakil presiden untuk membantu presiden menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari.

Pasal 2

Dalam membantu Presiden menjalankan fungsi pelaksanaan pemerintahan sebagaimana di maksud Pasal 1, wakil presiden bertugas :

1. Membantu program dan agenda kerja kabinet serta menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintahan.
2. Memimpin sidang kabinet menyimpulkan hasilnya dan menjelaskan untuk di ketahui oleh seluruh rakyatnya.
3. Memberi pengarahan dan petunjuk kepada para anggota kabinet.
4. Memantau, mengawasi dan menilai kerja para anggota kabinet dalam melaksanakan program dan agenda kerja kabinet.
5. Melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya untuk memperlancar

- tugas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Mengambil keputusan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
7. Menandatangani surat keputusan yang berisi kebijakan penetapan yang disetujui oleh presiden

Pasal 3

Surat Keputusan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Huruf g meliputi :

1. Keputusan tentang struktur organisasi departemen dan lembaga pemerintah non departemen.
2. Keputusan tentang pengangkatan para pejabat eselon I pada departemen pemerintah dan lembaga pemerintahan non departemen.
3. Keputusan tentang kenaikan pangkat dan atau pemberhentian/pensiun pegawai negeri sipil serta perwira nasional Indonesia dan Kepolisian Negar RI yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus di lakukan melalui keputusan presiden.
4. Keputusan pengesahan gubernur sebagaimana telah di tetapkan oleh DPRD

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Pasal 2 dan Pasal 3 Wakil Presiden menggunakan fasilitas, dukungan staf, dan pelayanan administrasi dan Sekretariat yang sehari-hari membantu Presiden, dan bilamana perlu oleh Staf Sekretariat yang sehari-hari membantu presiden.

Pasal 5

Wakil presiden melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 secara berkala dan sewaktu-waktu.

Hubungan Kerja Antara Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan

Kewajiban Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Pemerintah.

Antara Presiden dengan wakil presiden mempunyai kedudukan yang berbeda di mana wakil presiden membantu semua kewajiban presiden dalam melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Negara dan Sebagai Kepala Penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Tertinggi di Indonesia, Wakil Presiden hanya membantu sedangkan wewenang wakil presiden itu sendiri kalau diperhatikan hanyalah sebatas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2000 atau Presiden berhalangan tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.

Wakil Presiden hanya berhak menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan betapa sempitnya wewenang yang dimiliki oleh wakil presiden. Pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh wakil presiden adalah berdasarkan pelimpahan kekuasaan dan presiden sebagaimana yang telah diutarakan di atas, sedangkan hubungan kerja antara presiden dengan wakil presiden diatur dan ditentukan oleh presiden dengan dibantu wakil presiden. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 yang menentukan :

Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden, Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden di bantu wakil presiden.

Dari uraian di atas, jelas bahwa hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah tertinggi dengan wakilnya ditentukan oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden, sehingga segala sesuatunya

diserahkan kepada kebijakan presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut menunjukkan bahwa diantara presiden dan wakil presiden sangat diharapkan adanya suatu kerjasama yang baik, dalam hal ini didasarkan atas hubungan yang baik pula agar tujuan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dimana dalam melakukan kewajibannya Presiden di bantu oleh satu orang Wakil Presiden.
2. Bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana Wakil Presiden membantu semua kewajiban Presiden dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala penyelenggara kekuasaan Pemerintah Tertinggi di Indonesia, dan bantuan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada Presiden adalah hanya sebatas apa yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 121 tahun 2000.

B. SARAN

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Tugas Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah negara sehari-hari yang bersifat teknis sudah dilimpahkan kepada Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 121 tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2004.

2. Pelaksanaan fungsi pengawasan menurut Undang-undang Dasar 1945 seperti yang telah diuraikan sebelumnya agar supaya fungsi pengawasan oleh DPR juga harus melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana yang digariskan dalam peraturan tata tertib DPRD, dengan demikian diharapkan pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR



DAFTAR PUSTAKA

- Harun Al Rasyid, Prof. Dr. SH., Undang-undang 1945 setelah empat (4) kali diubah, 2005.
- Ni'matul Huda, SH, M.Hum., Hukum Tata Negara, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sayuti Una, SH., Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut Indonesia, Yogyakarta, VII Press, 2004.
- M. Mahfud MD, Prof. Dr. SH. SU, Dasar-dasar dan Struktur Ketatanegara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Jimmy Ashiddiqie, Prof. Dr. SH., Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Konstitusi Press Jakarta, 2005.
- Maknur Amir, SH. MH, dan Reni Dwi Purnomowati, SH. MH., Lembaga perwakilan Rakyat, Pusat Study HTN, Fakultas Hukum UI, 2005.